



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JURAIDIN ALIAS JURET BIN REBUDDIN
MALINO
Tempat lahir : Jereweh
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 26 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun beru Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Jereweh
Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
2. Nama lengkap : SOLPRI ALIAS QWELL BIN ABU AHMAD
Tempat lahir : Jereweh
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 006 Rw. 003 Dusun Liang Desa Belo Kec.
Jereweh Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
3. Nama lengkap : ARIES KAPUTRA BIN BUHARI
Tempat lahir : Jereweh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Agustus 1992

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Batu Pisak Rt 004 Rw 002 Desa Beru Kec.

Jereweh Kab.Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober

2020;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020

sampai dengan tanggal 13 November 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23

November 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan

tanggal 19 Desember 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember

2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 24 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor

312/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20 Nopember 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 20

Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. JURAIDIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO, Terdakwa II. SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD, dan Terdakwa III. ARIES KAPUTRA Bin BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JURAIDIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD, dan Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah HP HUAWEI
 - 1 (satu) buah pipet Plastikyang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik
 - 1 (satu) buah gunting
 - 2 (dua) buah cutter
 - 6 (enam) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah potongan klip plastik bekas sabu
 - 1 (satu) buah timbangan electric
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam
 - 1 (satu) buah jarum
 - 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP XIOMI warna biru
- 1 (satu) buah HP XIOMI silver
- dirampas untuk dimusnahkan
- Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa Terdakwa JURADIN Alias JURET Bin REBUDDIN MALINO bersama sama dengan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD dan Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI, Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18. 00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan cara bersama-sama membeli shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip dengan harha Rp 350. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki DEDEK (masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Desa Tepas Kec. Brang Rea kemudian shabu tersebut rencananya akan di berikan kepada Terdakwa JURADIN Alias JURET yang tinggal di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat karena shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa JURADIN Alias JURET dan setelah sampai dirumah Terdakwa JURADIN Alias JURET, sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa JURADIN Alias JURET terlebih dahulu Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, ARIES KAPUTRA dan Terdakwa JURADIN Alias JURET ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, Terdakwa ARIES KAPUTRA, dan Terdakwa JURADIN Alias JURET dan rumah milik Terdakwa JURADIN Alias JURET, polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk HUAWAI, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah gunting, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, Uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp XIOMI warna biru, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih tansparan yang disita dari Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JURAIDIN Alias JURET Bin REBUDDIN MALINO bersama sama dengan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD dan Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI, Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18. 00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan cara bersama-sama membeli shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip dengan harha Rp 350. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki DEDEK (masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Desa Tepas Kec. Brang Rea kemudian shabu tersebut rencananya akan di berikan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET yang tinggal di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat karena shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan setelah sampai di rumah Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET terlebih dahulu Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, ARIES KAPUTRA dan Terdakwa JURAIDIN Alias

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURET ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, Terdakwa ARIES KAPUTRA, dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan rumah milik Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk HUAWAI, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, Uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp XIOMI warna biru, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih transparan yang disita dari Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa JURADIN Alias JURET Bin REBUDDIN MALINO, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD dan Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI, Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar jam 18. 00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18. 00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan cara bersama-sama membeli shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip dengan harha Rp 350. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki DEDEK (masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Desa Tepas Kec. Brang Rea kemudian shabu tersebut rencananya akan di berikan kepada Terdakwa JURADIN Alias JURET yang tinggal di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat karena shabu tersebut merupakan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan setelah sampai di rumah Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET terlebih dahulu Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, ARIES KAPUTRA dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, Terdakwa ARIES KAPUTRA, dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan rumah milik Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk HUAWAI, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, Uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp XIOMI warna biru, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih tansparan yang disita dari Terdakwa JURAIDIN

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GUSTI LANANG PUTRA ADNYANA Ak. I GUSTI NGURAH PINDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa JURADIN Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama saudara SURYADIN, dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa adapun pada saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa JURADIN ada Para Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa JURADIN sedang keluar dari kamar sedang menelpon sedangkan Terdakwa ARIES dan Terdakwa SOLPRIE sedang duduk dilantai kamar Terdakwa JURADIN.
- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan rumah Terdakwa JURADIN;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP Huawei, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa temukan pada saat itu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram;
- Bahwa Terdakwa ARIES dan Terdakwa SOLPRI bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik mereka yang dibeli dari Terdakwa JURADIN;
- Bahwa Para Terdakwa menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP Huawei dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi temukan di badan Terdakwa SOLPRI;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat yang Para Terdakwa tidak tahu nama dan alamatnya;
- Bahwa Para Terdakwa memang sudah menjadi target operasi namun selalu gagal Para Terdakwa selidiki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa SOLPRI yang dibeli oleh Terdakwa JURAIDIN dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memilki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
-
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa tangkap dan geledah;
- Bahwa saat itu narkotika jenis sabu diakui kepemilikan oleh Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa Terdakwa JURAIDIN bahwa Narkotika jenis sabu dipesan oleh saudara DEKI dan saudara FIKTOR;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT yaitu saudara INDRA IRWANSYAH dan saudara BARONI yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar tidur milik Terdakwa SOLPRI yang dipesan oleh Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan warga terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan warga tersebut terjadi pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat dirumah Terdakwa JURAIDIN Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun yang melakukan penggerebekan dan penangkapan Para Terdakwa tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa JURAIDIN ada Para Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang sedang hamil;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Para Terdakwa didalam kamar Terdakwa JURADIN tersebut namun setelah saksi dipanggil dan menyaksikan penggeledahan tersebut baru saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa dan temannya tersebut hendak mengosumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu keburu ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam milik Terdakwa JURADIN sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit Hp XIOMI dan uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa SOLPRI;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SOLPRI bahwa uang tersebut adalah uang untuk dia membeli ayam;
- Bahwa aparat kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP XIOMI dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi temukan di badan Terdakwa SOLPRI;

- Bahwa pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita saksi ditelpon oleh seseorang yang menanyakan saksi sabagai ketua RT di Dusun Beru RT. 006 Rw. 003, kemudian saksi mengiyakan, selanjutnya orang tersebut memberitahukan kepada saksi bahwa mereka dari Kepolisian Polres Sumbawa Barat yang hendak melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa JURAIDIN, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa JURAIDIN dan selanjutnya saksi menelpon Kepala Dusun yaitu saudara BARONI untuk menemani saksi menyaksikan penggeladahan tersebut, setelah saudara BARONI datang kemudian Para Terdakwa ditunjukan surat tugas penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa menyaksikan satu persatu Para Terdakwa digeledah, Polisi menggeledah Terdakwa JURAIDIN pertama kali namun tidak menemukan apa apa, selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa ARIES, dimana polisi menemukan 1 (satu) unit korek gas dan 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna silver dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menggeledah Terdakwa SOLPRI dimana polisi menemukan 1 (satu) unit korek gas dan 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna biru dikantong celana sebelah kanan, setelah penggeledahan badan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURAJIDIN dimulai dari kamar tidur Terdakwa JURAJIDIN, disini polisi menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, selanjutnya polisi menggeledah kamar anak Terdakwa dimana menemukan 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam, kemudian polisi menggeledah gudang dan dapur Terdakwa JURAJIDIN namun tidak menemukan barang narkoba maupun barang yang berkaitan dengan Narkoba, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan di Polres Sumbawa Barat bersama Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu aparat kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelumnya aparat kepolisian menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa selain saksi ada saudara BARONI yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memilki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anggota kepolisian bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa SOLPRI yang dipesan oleh Terdakwa JURAJIDIN sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa dirumah Terdakwa JURAJIDIN sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BARONI Bin BEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan warga terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan warga tersebut terjadi pada hari Para Terdakwa tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa JURADIN Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- 5. Dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu Para Terdakwa;
- 6. Bagaimana cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut ?
- 6. Adapun cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut yaitu dengan cara menyimpan, menguasai, memiliki, dan menggunakan narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan Para Terdakwa tersebut Anggota Polres Taliwang dengan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam rumah Terdakwa JURADIN ada Para Terdakwa dan 2 (dua) orang perempuan yang sedang hamil;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Para Terdakwa didalam kamar Terdakwa JURADIN tersebut namun setelah saksi dipanggil dan menyaksikan penggeledahan tersebut baru saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa dan temannya tersebut hendak mengosumsi Narkotika jenis sabu.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu keburu ditangkap polisi;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam milik Terdakwa JURAIDIN sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit Hp XIOMI dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa SOLPRI;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain barang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SOLPRI bahwa uang tersebut adalah uang untuk dia membeli ayam;
- Bahwa aparat kepolisian menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 4 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut didalam kamar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah HP XIOMI dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi temukan di badan Terdakwa SOLPRI;

- Bahwa pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita saksi ditelpon oleh saudara INDRA ketua RT di Dusun Beru RT. 006 Rw. 003, kemudian saksi kerumah Terdakwa JURAIDIN, kemudian saksi mendatangi rumah Terdakwa JURAIDIN dan selanjutnya setelah saksi datang kemudian Para Terdakwa ditunjukkan surat tugas penangkapan dan penggeledahan pada Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa menyaksikan satu persatu Para Terdakwa digeledah, Polisi menggeledah Terdakwa JURAIDIN pertama kali namun tidak menemukan apa apa, selanjutnya Polisi menggeledah Terdakwa ARIES, dimana polisi menemukan 1 (satu) unit korek gas dan 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna silver dikantong celana sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menggeledah Terdakwa SOLPRI dimana polisi menemukan 1 (satu) unit korek gas dan 1 (satu) unit Hp merk XIOMI warna biru dikantong celana sebelah kanan, setelah penggeledahan badan selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa JURAIDIN dimulai dari kamar tidur Terdakwa JURAIDIN, disini polisi menemukan 1 (satu) poket sabu, 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (empat) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, selanjutnya polisi menggeledah kamar anak Terdakwa dimana menemukan 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah potongan pipet plastik dan 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam, kemudian polisi menggeledah gudang dan dapur Terdakwa JURAIDIN namun tidak menemukan barang narkoba maupun barang yang berkaitan dengan

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan di Polres Sumbawa Barat bersama Para Terdakwa;

- Bahwa saat itu aparat kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa sebelumnya aparat kepolisian menunjukkan surat perintah tugas ;
- Bahwa selain saksi ada saudara INDRA yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk memilki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan anggota kepolisian bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa SOLPRI yang dipesan oleh Terdakwa JURAIDIN sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa di rumah Terdakwa JURAIDIN sering dilakukan transaksi narkoba;
- Bahwa hasil tes urine Para Terdakwa semuanya positif mengandung Methametamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa I. JURAIDIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Para

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa SOLPRI dan Terdakwa ARIES.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai dan mengosumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa hendak membagi narkotika jenis sabu menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa yang berada didalam kamar tidur Terdakwa saat itu, Terdakwa, Terdakwa SOLPRI dan Terdakwa ARIES;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam milik Terdakwa JURAIDIN sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit Hp XIOMI dan uang sebesar Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) milik Terdakwa SOLPRI.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar tidur Terdakwa milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari saudara SOLPRI.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa SOLPRI sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Terdakwa SOLPRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan bersama Terdakwa SOLPRI dan Terdakwa ARIES;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap atau bong yang terbuat dari pipa kaca kemudian Para Terdakwa bakar lalu uapnya Para Terdakwa hisap secara bergantian;
- Bahwa uang yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah uang untuk milik Terdakwa SOLPRI membeli ayam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba baru 2 (dua) kali dari Terdakwa SOLPRI dan Terdakwa tidak pernah membeli kepada orang lain;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik timbangan elektrik tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan timbangan elektrik tersebut guna memastikan atau mengetahui berat narkoba yang Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Rumah Terdakwa baru pertama kali digunakan untuk tranTerdakwa narkoba, karena rumah Terdakwa tetap ramai dikunjungi oleh pasien mama Terdakwa yang hendak diurut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT dan Kepala Dusun yang ikut menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya Para Terdakwa semua positif menggunakan Methamfetamin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa II. SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa JURAIDIN Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa JURAIDIN dan Terdakwa ARIES.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai dan mengosumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang duduk hendak menimbang dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa yang berada didalam kamar tidur Terdakwa JURAIDIN saat itu, Terdakwa, Terdakwa JURAIDIN dan Terdakwa ARIES;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam milik Terdakwa JURADIN sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit Hp XIOMI dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa SOLPRI.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar milik Terdakwa JURADIN yang dia pesan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa JURADIN membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DEDE;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara DEDE sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa kasih menunggu uang dari Terdakwa JURADIN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kepada Terdakwa JURADIN dan sisanya digunakan untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 5 (lima) hari sebelum penangkapan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap atau bong yang terbuat dari pipa kaca kemudian Para Terdakwa bakar lalu uapnya Para Terdakwa hisap secara bergantian;
- Bahwa uang yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah uang untuk Terdakwa membeli ayam, bukan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba baru 2 (dua) kali dari saudara DEDE;
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik timbangan elektrik tersebut yaitu Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan timbangan elektrik tersebut guna memastikan atau mengetahui berat narkoba yang Para Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Rumah Terdakwa JURAIDIN baru pertama kali digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT dan Kepala Dusun yang ikut menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya Para Terdakwa semua positif menggunakan Methamfetamin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa III. ARIES KAPUTRA Bin BUHARI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah diamankan oleh kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terjadi pada hari Para Terdakwas tanggal 10 September 2020 sekitar jam 18.00 wita yang bertempat di rumah Terdakwa JURADIN Rt.006 Rw.003 Dusun Beru, Desa Beru, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa JURADIN dan Terdakwa SOLPRI.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai dan mengosumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa sedang duduk hendak menimbang dan membagi narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) poket;
- Bahwa yang berada didalam kamar tidur Terdakwa JURADIN saat itu, Terdakwa, Terdakwa JURADIN dan Terdakwa SOLPRI;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plasrik, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah cutter, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah timbangan elektic,

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam milik Terdakwa JURAIDIN sedangkan 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit Hp XIOMI dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa SOLPRI;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar milik Terdakwa JURAIDIN yang dia pesan dari Terdakwa SOLPRI.
- Bahwa Terdakwa JURAIDIN membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa SOLPRI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara DEDE;
- Bahwa Terdakwa SOLPRI membeli narkoba jenis sabu dari saudara DEDE sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum Terdakwa kasih menunggu uang dari Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan untuk Para Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak beberapa bulan belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu 5 (lima) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara Para Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukan sabu tersebut kedalam alat hisap atau bong yang terbuat dari pipa kaca kemudian Para Terdakwa bakar lalu uapnya Para Terdakwa hisap secara bergantian;
- Bahwa uang yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah uang untuk Terdakwa membeli ayam, bukan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba baru 2 (dua) kali dari saudara DEDE;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik timbangan elektrik tersebut yaitu Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan timbangan elektrik tersebut guna memastikan atau mengetahui berat narkoba yang Para Terdakwa beli tersebut;
- Bahwa Rumah Terdakwa JURAIDIN baru pertama kali digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada Ketua RT dan Kepala Dusun yang ikut menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya Para Terdakwa semua positif menggunakan Methamfetamin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain selain kepada Terdakwa JURAIDIN;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih tansparan yang disita dari Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong
- 1 (satu) buah HP HUAWEI
- 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah cutter
- 6 (enam) buah korek api gas
- 1 (satu) buah potongan klip plastik bekas sabu
- 1 (satu) buah timbangan electric
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam
- Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna biru
- 1 (satu) buah HP XIOMI silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan cara bersama-sama membeli shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastic klip dengan harha Rp 350. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki DEDEK (masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Desa Tepas Kec.

Brang Rea;

- Bahwa kemudian shabu tersebut rencananya akan di berikan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET yang tinggal di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat karena shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan setelah sampai dirumah Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET terlebih dahulu Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, ARIES KAPUTRA dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, Terdakwa ARIES KAPUTRA, dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan rumah milik Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk HUAWAI, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, Uang Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp XIOMI warna biru, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih transparan yang disita dari Terdakwa JURADIN Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dakwaan Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Unsur "Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. JURADIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO, Terdakwa II. SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD, dan Terdakwa III. ARIES KAPUTRA Bin BUHARI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Para Terdakwa hanya membuktikan unsur pasal yang Para Terdakwa anggap terbukti yaitu tanpa hak;

Bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Bah Menimbang, bahwa wa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Para Terdakwa hanya membuktikan unsur pasal yang Para Terdakwa anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan cara bersama-sama membeli shabu sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip dengan harha Rp 350. 000 (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki DEDEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih dalam Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Desa Tepas Kec.

Brang Rea;

- Bahwa kemudian shabu tersebut rencananya akan di berikan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET yang tinggal di Rt.006 Rw.003 Dusun Beru Desa Beru Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat karena shabu tersebut merupakan pesanan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan setelah sampai di rumah Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa JURAIDIN Alias JURET terlebih dahulu Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, ARIES KAPUTRA dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET ditangkap dan diamankan oleh Polisi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL, Terdakwa ARIES KAPUTRA, dan Terdakwa JURAIDIN Alias JURET dan rumah milik Terdakwa JURAIDIN Alias JURET, polisi menemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu, 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah Hp merk HUAWAI, 1 (satu) buah pipet plastik ujungnya runcing, 1 (satu) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah bekas potongan klip, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah kater, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pembersih dari bulu ayam, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna hitam, Uang Rp 100. 000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah Hp XIOMI warna biru, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah Hp merk XIOMI warna silver dan dari pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa SOLPRI Alias QWELL hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03015/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dan pengujian terhadap sampel urine Terdakwa ARIES KAPUTRA hasilnya Positif (+) atau terdapat kandungan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin, sesuai dengan hasil uji nomor : NAR-R03017/LHU/LKPKPM/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor 20.117.11.16.05.0401.K tanggal 14 September 2020 dari sampel Kristal putih tansparan yang disita dari Terdakwa JURADIN Alias JURET dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, Bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah menunjukkan adanya persengkongkolan atau permufakatan jahat antara Terdakwa bersama dengan Terdakwa SOLPRI Alias QWELL Terdakwa ARIES KAPUTRA Bin BUHARI Terdakwa JURADIN Alias JURET untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP HUAWEI;
- 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah cutter;
- 6 (enam) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah potongan klip plastik bekas sabu;
- 1 (satu) buah timbangan electric;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam;
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna biru;
- 1 (satu) buah HP XIOMI silver;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. JURADIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO, Terdakwa II. SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD, dan Terdakwa III. ARIES KAPUTRA Bin BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. JURADIN Alias JURET Bin REBUDIN MALINO, Terdakwa II. SOLPRI Alias QWELL Bin ABU AHMAD, dan Terdakwa III. ARIES KAPUTRA Bin BUHARI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah HP HUAWEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet Plastik yang ujungnya runcing
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 2 (dua) buah cutter
- 6 (enam) buah korek api gas
- 1 (satu) buah potongan klip plastik bekas sabu
- 1 (satu) buah timbangan electric
- 1 (satu) buah kotak warna hitam
- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah pembersih terbuat dari bulu ayam
- 1 (satu) buah HP XIOMI warna biru
- 1 (satu) buah HP XIOMI silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **15 Desember 2020** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **I NENGGAH ARDIKA, S.H., M.H.** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Para Terdakwa dengan
didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ABDUL GAFUR, S.H.